



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan anugerah-Nya Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2020 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wajud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan melaksanakan diktum ketiga Istruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 perihal Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam pelaksanaan program kegiatan instansi pemerintah, perlu suatu akuntabilitas sehingga transparansi kinerja pemerintah dapat terwujud, yang dapat mendukung pelaksanaan *good governance*. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UUD-UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Melalui laporan ini Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2020, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan pelayanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2020

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si
NIP. 196310011988032001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2020 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Tahun 2020.

Penyelenggaraan fungsi tersebut sesuai dengan visi Badan Keharian DPR RI sebagai berikut: **“MENJADI BADAN KEAHLIAN DPR RI YANG PROFESIONAL, ANDAL DAN AKUNTABEL”.**

Mengacu pada visi Badan Keharian DPR RI tersebut Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai visi: **“TERWUJUDNYA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN KEPADA DPR RI DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG ASPIRATIF DAN AKUNTABEL”.**

Tujuan yang ingin dicapai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang, meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, meningkatnya kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi serta meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya sumber daya manusia yang dimiliki masih belum memadai terutama jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota Dewan dan bidang keahlian dan juga koordinasi antar unit kerja belum terbangun baik sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UUD-UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan merupakan bahan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dimasa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2020

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si
NIP. 196310011988032001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	2
C. PERMASALAHAN ORGANISASI	6
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	10
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PUSPANLAK UU	11
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	18
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	51
BAB IV PENUTUP	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan kata lain, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut Mulyadi (2001:337) "Kinerja adalah keberhasilan personil, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan." Untuk menggambarkan keberhasilan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) dalam mencapai target kinerja Tahun 2020, telah disusun Laporan Kinerja Puspanlak UU Tahun 2020.

Laporan Kinerja Puspanlak UU Tahun 2020 merupakan kewajiban unit organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU atas penggunaan anggaran sesuai dengan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR.

Penyusunan Laporan Kinerja Puspanlak UU ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Puspanlak UU Tahun 2020 diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Peningkatkan akuntabilitas Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Memberikan informasi bagi Sekretaris Jenderal DPR RI yang selanjutnya diharapkan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Bahan Evaluasi untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU;
4. Memotivasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Puspanlak UU, BK DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjadi lebih baik;
5. Menjadikan Puspanlak UU sebagai satuan organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Peraturan




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UUD-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, Puspanlak UU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BK DPR RI, sebagaimana Gambar 1 berikut:

**Gambar 1.
Kedudukan Puspanlak UU**



2. Tugas

Puspanlak UU mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan



Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di bidang pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Puspanlak UU menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- h. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;



- i. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ;
 - j. Pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
 - k. Penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
 - l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Badan Keahlian DPR.
- 4. Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya Puspanlak UU memiliki Struktur Organisasi yang didukung oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional umum Analis Hukum, sebagaimana Gambar 2 berikut:

**Gambar 2.
STRUKTUR ORGANISASI PUSPANLAK UU**





Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan menerapkan agile organisasi, maka Kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah Puspanlak UU dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yang masing-masing kelompok dikoordinasikan oleh 1 (satu) pejabat fungsional yaitu: Koordinator Bidang (Koorbid) kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU (Panlak UU), serta Kordinator Bidang (Korbid) Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU (Perlak), dan Koordinator Bidang (Korbid) Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

C. PERMASALAHAN ORGANISASI

1. Ketatalaksanaan

Puspanlak UU sebagai bagian dari sistem pendukung DPR RI terus berupaya agar *output* yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh anggota dan pihak-pihak lain yang terkait, oleh karena itu dalam melaksanakan semua kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya diperlukan ketatalaksanaan yang baik, sehingga semua *output* yang dihasilkan hasil kinerja yang telah mengikuti tata cara dan prosedur yang baku. Sehingga *output* yang dihasilkan dapat akurat dan tepat waktu dan dimanfaatkan dalam pemberian dukungan keahlian sekaligus mendukung kinerja organisasi Setjen DPR RI.

Ketatalaksanaan yang baik tentunya harus dilakukan dengan menyusun semua peraturan, pedoman teknis, Proses Bisnis, SOP, dan Standar Pelayanan untuk semua kegiatan di lingkungan Puspanlak UU.



Sampai saat ini telah disusun perangkat peraturan untuk mendukung ketatalaksanaan yang baik, antara lain:

- a. Pedoman Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang;
- b. Pedoman Penyusunan Konsep Keterangan DPR;
- c. Pedoman Dukungan Pemberian Keterangan DPR pada Sidang *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi (SITERANG);
- d. Pedoman Aplikasi SITERANG;
- e. SOP-SOP Kegiatan Puspanlak UU;
- f. Proses Bisnis Penangan Perkara di mahkamah Konstitusi;
- g. Proses Bisnis Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- h. Proses Bisnis Penyusunan *Data Base* Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang.

Selain itu, guna memaksimalkan kinerja dan *output* baik dari sisi ketatalaksanaan maupun keahlian, Puspanlak UU telah mengadakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI dan juga kerjasama dengan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Namun demikian, semua peraturan dalam ketatalaksanaan tersebut harus diperbaiki secara terus menerus serta disusun peraturan yang belum ada untuk melengkapi serta untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di Puspanlak UU maupun dari lingkungan di luar Puspanlak UU



2. Sumber Daya Manusia

Kondisi SDM Puspanlak UU pada saat ini dari sisi jumlah maupun kualitasnya belum cukup memadai dibandingkan beban tugas Puspanlak UU. Oleh karena itu peningkatan jumlah maupun kualitas menjadi hal utama yang harus dilaksanakan dalam bidang SDM Puspanlak UU. Peningkatan kualitas dilaksanakan dengan pengembangan SDM melalui Pendidikan formal maupun non formal maupun peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pemberian pelatihan teknis dan keahlian. Hal ini perlu dilakukan, disamping untuk peningkatan kinerja Puspanlak UU, juga peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM juga dalam rangka program pemerintah menciptakan ASN kelas dunia yang mampu mengikuti dan beradaptasi terhadap tuntutan perubahan lingkungan strategisnya. Sehingga di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan Puspanlak UU dapat memberikan kualitas dukungan keahlian terbaik kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Salah satu ikhtiar yang telah dilakukan saat ini adalah telah berhasil dibentuknya jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan guna mendukung tugas dan fungsi DPR dalam bidang pengawasan pelaksanaan UU. Pembentukan jabatan fungsional ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif atau disebut APPUUL. Sampai saat ini sedang disusun perangkat peraturan Sekjen DPR RI terkait Jabatan Fungsional ini seperti



Petunjuk Pelaksanaan APPUUL, Pedoman *Inpassing*, dan Pedoman Formasi APPUUL, agar Permenpan No 42 Tahun 2020 dapat segera diimplementasikan. Diharapkan Jabatan fungsional APPUUL Tahun 2021 ini sudah dapat diisi melalui penyesuaian jabatan fungsional/*inpassing*, sehingga penambahan dari sisi jumlah dan kualitas SDM bisa ditingkatkan. Adapun komposisi SDM yang saat ini ditempatkan pada Puspanlak UU berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II (Kepala Pusat Panlak UU), 1 (satu) orang eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), 3 (tiga) orang staf administrasi, 2 (dua) orang koordinator, 15 orang Analis Hukum berstatus PNS, dan 11 (sebelas) orang Analis Hukum berstatus Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN), sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Komposisi SDM Saat Ini Pada Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Analisis Hukum (PNS)	15
5.	Analisis Hukum (PPNP)	11
6.	Koordinator Bidang (LD dan Analisis Kebijakan) yang diperbantukan pada Puspanlak UU	2
7.	Penyusun Bahan Kebijakan	1



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UUD-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Nomor	Status Kepegawaian	Jumlah
8.	Pengelola Data	1
9.	Pengadministrasi Umum	1
Jumlah		33

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2020, sebagaimana Gambar 3 berikut:





BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PUSPANLAK UU

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Untuk memberikan dukungan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi DPR RI, program kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparasi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



Puspanlak UU telah melakukan Penetapan Kinerja Tahun 2020 berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2020. Puspanlak UU telah mengimplementasikan Kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi berdasarkan akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penetapan Kinerja Puspanlak UU disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2020 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2020, meskipun pada saat pelaksanaannya terdapat perubahan prosedur kerja yang diakibatkan adanya pandemi virus corona (COVID-19) yang mewajibkan perubahan cara kerja dengan mengedepankan protokol kesehatan. Penetapan Kinerja Puspanlak UU juga didasarkan pada Visi dan Misi Puspanlak UU sebagaimana Gambar 4 berikut:

Gambar 4.

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pusat pemantauan Pelaksanaan Undang-undang

VISI

“Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel”.

MISI

1. Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan Keterangan DPR atas pengujian undang-undang di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan kualitas dalam memberikan dukungan keahlian dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 kepada DPR yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UUD TAHUN 2020 BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TUJUAN

- a. terwujudnya kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR. Puspanlak UU memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
- b. terwujudnya kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. terwujudnya kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SASARAN

- a. terwujudnya penguatan kelembagaan Puspanlak UU dengan tersedianya jabatan fungsional Analisis Hukum yang handal;
- b. tercapainya kualitas Keterangan DPR untuk dibacakan Tim Kuasa DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi;
- c. tercapainya kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan kajian bagi DPR untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;
- d. terwujudnya hasil evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan untuk penyusunan program legislasi nasional; dan
- e. tercapainya kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan kajian bagi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi Puspanlak UU ditetapkan perjanjian kinerja yang merupakan komitmen dari Puspanlak UU dalam bentuk kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana Tabel 2 berikut:

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA****TAHUN 2020****PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. Persentase kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	100 %
		2. Persentase Kajian Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang disampaikan kepada Dewan	100 %
		3. Persentase Kajian evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan kepada Dewan	100 %
		4. Jumlah Dokumen Administrasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.	4 dokumen
Kegiatan			Anggaran
1.	Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundangan		3.088.283.000
2.	Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi		3.558.416.000

Namun dalam pelaksanaannya Perjanjian kinerja tersebut dirubah disesuaikan dengan masukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi sehingga berubah sebagaimana Tabel 3 berikut:

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA****TAHUN 2020****PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UUD-UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Tabel 3.
Perubahan Perjanjian Kinerja
Pusat Pemantauan Pelaksanaan undang-Undang Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. Presentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	100%
		2. Presentase Kajian Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	100%
		3. Presentase Kajian Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR Di Mahkamah Konstitusi	3.191
		5. Presentase Penyerapan Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	80%
		6. a. Satker Dewan	3.558.416.000
		7. b. Satker Setjen	3.088.283.000

Program	Anggaran
Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU	3.088.283.000
Kegiatan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	3.558.416.000

Dari sisi anggaran terdapat beberapa kali revisi anggaran Puspanlak UU tahun 2020 karena berbagai hal sebagai berikut:



SATKER SETJEN

Anggaran Puspanlak UU Satker Setjen Tahun 2020 digunakan untuk membiayai kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU yang terdiri dari:

1. Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU.
2. Penyusunan Evaluasi Peraturan Pelaksanaan UU, dan
3. Penyusunan Analisis UU Berdasarkan Putusan MK

Dalam Tahun 2020 telah dilakukan beberapa kali revisi dan penyesuaian anggaran karena kebutuhan Dewan atau dalam rangka optimalisasi dan penghematan sebagai berikut:

1. Pagu Awal Anggaran Puspanlak UU Satker Setjen sebesar Rp 5.332.345.000,-
2. Pada Bulan Februari dilakukan Revisi karena ada pengalihan anggaran Puspanlak UU Satker Setjen untuk kegiatan Dewan sebesar Rp 933.583.000, sehingga Pagu Anggaran Puspanlak UU Satker Setjen menjadi Rp 4.398.762.000,-
3. Pada Bulan Mei dilakukan Revisi Anggaran Puspanlak UU Satker Setjen, yaitu pemotongan sesuai Perpres untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 929.979.000. Sehingga Pagu Anggaran Puspanlak UU Tahun 2020 Satker Setjen menjadi sebesar Rp 3.468.783.000,-
4. Pada Bulan September dilakukan revisi Anggaran Puspanlak UU Satker Setjen dengan Pengalihan kepada Biro Umum sebesar Rp.380.500.000. sehingga Pagu Anggaran Puspanlak UU Tahun 2020 Satker Setjen adalah sebesar Rp 3.088.283.000,-

SATKER DEWAN

Anggaran Puspanlak UU Satker Dewan Tahun 2020 digunakan untuk membiayai kegiatan penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari:

1. Penyusunan Konsep Keterangan DPR.
2. Pembayaran Honorarium Tim Kuasa DPR dan Tim Pelaksana



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UUDN-UNDANG

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

3. Pendampingan Pembacaan Keterangan DPR.
4. Penyusunan *Info Judicial Review*, dan
5. Penyusunan Laporan Penanganan Perkara di MK.

Dalam Tahun 2020 telah dilakukan beberapa kali revisi dan penyesuaian anggaran karena kebutuhan Dewan atau dalam rangka optimalisasi dan penghematan sebagai berikut:

1. Pagu Awal Anggaran Puspanlak UU tahun 2020 Satker Dewan sebesar Rp 6.422.541.000,-
2. Pada bulan Mei dilakukan optimalisasi sesuai dengan PMK tentang penyesuaian besaran honorarium Tim Kuasa DPR RI dan sekaligus untuk kegiatan Dewan sebesar Rp 3.701.125.000. sehingga Pagu Anggaran Puspanlak UU Tahun 2020 Satker Dewan menjadi Rp. 2.721.416.000,-
3. Pada bulan Oktober dilakukan Revisi kembali dengan penambahan anggaran Tim Kuasa DPR sebesar Rp. 837.000.000, sehingga Pagu Anggaran Puspanlak UU Tahun 2020 Satker Dewan menjadi Rp 3.558.416.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA



Pengukuran capaian kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Secara keseluruhan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 2020 dinyatakan “berhasil”, karena memenuhi target kinerja atau capaiannya sebesar 100% sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4.
Realisasi Kinerja
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. Presentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	100%	100%
		2. Presentase Kajian Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	100%	100%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UUD-UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

		3.	Presentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%
		4.	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR Di Mahkamah Konstitusi	3.20	3.191
		5.	Presentase Penyerapan Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	80%	91.20%
		6.	Satker Dewan	80%	84.15%
		7.	Satker Setjen	80%	99.23%

Program	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU	3.088.283.000	3.064.367.318 99.23%
Kegiatan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	3.558.416.000	2.994.408.750 84.15%

Dengan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan dan Anggaran yang disediakan Puspanlak UU telah melaksanakan semua kegiatan dalam melaksanakan tugas kewajibannya memberikan dukungan kepada DPR. Berikutnya dapat kami sampaikan Pengukuran Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana Tabel 5 berikut:



Tabel 5.

**Pengukuran Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun Anggaran 2020**

REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN			
	Kegiatan	Anggaran	Capaian
1.	Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	3.088.283.000	3.064.367.318 99.23%
	a. Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	2.496.817.000	2.479.198.538
		4 UU	5 UU
	b. Penyusunan <i>Data Base</i> Evaluasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	336.896.000	330.649.280
		1980-2020	1980-2020 100 %
	c. Penyusunan Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK sebanyak 12 UU	254.570.000	254.519.500
		12 UU	12 UU
2.	Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	3.558.416.000	2.994.408.750 84.15%
	a. Penyusunan Konsep Keterangan DPR	3.087.550.000	2.525.100.000
		55 Konsep	100 Konsep
	b. Penyusunan dan pencetakan Buku <i>Info Judicial Review</i>	311.212.000	309.916.750
		4 Kali	4 Kali
	c. Penyusunan dan Pencetakan Buku Kronologis Penanganan Perkara di MK	159.654.000	159.392.000

Beberapa kegiatan tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, namun kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.



Selanjutnya disampaikan *Output* Kinerja Puspanlak UU Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Kegiatan Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu bentuk dukungan keahlian yang dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang kepada DPR RI dalam hal ini untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI. Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi di instansi tingkat pusat maupun daerah serta berdasarkan data sekunder melalui buku, jurnal maupun media.

Adapun Metode pemantauan pelaksanaan undang-undang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, untuk selanjutnya permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada baik di pusat maupun di daerah kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada.

Pada Tahun 2020, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah Menyusun 5 (lima) hasil Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, yaitu :

- a. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- d. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

PUTUS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

- e. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

OUTPUT ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2020

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGETAHUAN JASA KEUANGAN

ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

UU Sistem Peradilan Pidana Anak

UU Otoritas Jasa Keuangan

UU Penyelesaian Perselisihan Hub. Industri

UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- a. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi di instansi tingkat pusat maupun daerah serta berdasarkan data sekunder melalui buku, jurnal maupun media. Adapun daerah yang dikunjungi yaitu : Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu sebagai berikut :



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
REKOMENDASI	
1. Aspek Substansi Hukum:	
* Mengubah :	
Pasal 1 angka 3; Pasal 1 angka 14; Pasal 7 ayat (2); Pasal 9 ayat (1) huruf a berserta penjelasannya; Pasal 23; Pasal 29 ayat (1); Pasal 32; Pasal 42 ayat (1); Pasal 52 ayat (2); Pasal 71; Pasal 81; Pasal 82; Pasal 95; Pasal 98; dan Pasal 105 ayat (1) huruf f.	
* Sinkronisasi dengan Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 dan Putusan MK No. 68/PUU-XV/2017.	
* Percepatan pengundangan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU SPPA.	
2. Aspek Kelembagaan/Struktur Hukum:	
* Koordinasi : antar Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, antar Organisasi Bantuan Hukum, antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Lembaga diklat, antar K/L terkait (Kemensos dan Kemen PPPA), antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan Dinas Pendidikan setempat	
* Melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan sistem peradilan pidana anak.	
3. Aspek Sarana Dan Prasarana:	
* Koordinasi antar K/L dalam membangun Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA);	
* Koordinasi antar lembaga terkait pembangunan LPKA.	
* Perlu keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam pembentukan Balai Latihan Kerja atau Balai Pendidikan.	
4. Aspek Pendanaan:	
* Perlu disusun penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di lapangan.	
5. Aspek Budaya Hukum:	
* Perlu sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya kerahasiaan identitas bagi masa depan Anak.	
* Bagi masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pengetahuan mengenai penyelesaian perkara pidana Anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.	
* Perlu sosialisasi mengenai diversi dan pelaksanaannya baik kepada APH maupun masyarakat.	
* UU SPPA perlu mengatur secara jelas pihak yang wajib melakukan sosialisasi UU SPPA secara menyeluruh.	

b. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi di instansi tingkat pusat maupun daerah melalui *video meeting* serta berdasarkan data sekunder melalui buku, jurnal maupun media. Adapun daerah yang dikunjungi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil dari Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu sebagai berikut :



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN	
REKOMENDASI	
1. Aspek Substansi Hukum:	<ul style="list-style-type: none">* Mengubah Pasal 1 angka 1; Pasal 1 angka 7; Pasal 1 angka 10; Pasal 2 ayat (2); Penjelasan Pasal 5; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; dan Penjelasan Pasal 35 ayat (1).
2. Aspek Kelembagaan/Struktur Hukum:	<ul style="list-style-type: none">* Penguatan fungsi koordinasi antara OJK dengan BI dalam hal kewenangan pengaturan dan pengawasan <i>microprudential</i> dan <i>macroprudential</i>.* Penguatan koordinasi antara BI, OJK, dan Kemenkeu agar menghasilkan regulasi-regulasi di sektor jasa keuangan yang bersesuaian dengan tupoksi masing-masing.* Penguatan pengawasan OJK melalui mekanisme sistem yang terintegrasi.* Optimalisasi edukasi literasi keuangan oleh OJK.* Penguatan koordinasi antara OJK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK khususnya dalam hal pelaksanaan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan.
3. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none">* OJK perlu menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK, dan melakukan publikasi mengenai laporan kegiatan, termasuk pengelolaan anggaran OJK yang bersumber dari pungutan.
4. Aspek Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none">* Perlu sosialisasi mengenai perangkat pelayanan pengaduan konsumen.* Perlu komitmen OJK, BI, dan LPS untuk memelihara dan mengembangkan sarana pertukaran informasi terintegrasi secara berkelanjutan
5. Aspek Budaya Hukum:	<ul style="list-style-type: none">* Perlu komitmen Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan OJK untuk konsisten dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produk jasa keuangan baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> (tata muka);* Perlu komitmen OJK untuk konsisten memberikan pelayanan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat.

c. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi di instansi tingkat pusat maupun daerah melalui *video meeting* serta berdasarkan data sekunder melalui buku, jurnal maupun media. Adapun daerah yang dikunjungi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur. Hasil dari Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu sebagai berikut :



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

REKOMENDASI

1. Aspek Substansi Hukum:

- * Mengubah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 23, Pasal 44, Pasal 58, Pasal 67, Pasal 98, 14 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (1).

2. Aspek Struktur Hukum:

- * Penguatkan fungsi koordinasi antar Mediator.
- * Peningkatan jumlah dan kualitas Mediator Hubungan Industrial.
- * Pengawasan terhadap pihak penengah dalam pelaksanaan efektifitas PPHI.

3. Aspek Pendanaan:

- * Peninjauan kembali terhadap alokasi anggaran pengantian biaya saksi atau saksi ahli.
- * Perlu ada sosialisasi pengenaan biaya berperkara di PHI.

4. Aspek Sarana dan Prasarana:

- * Perlu meninjau kembali pengaturan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada kabupaten/kota dan daerah yang padat industry

5. Aspek Budaya Hukum:

- * Melibatkan saksi dan saksi ahli dalam proses PPHI.
- * Peningkatan kualitas serikat pekerja/serikat buruh sebagai kuasa hukum.
- * Perlu dilakukan edukasi dan pembinaan kepatuhan hukum terhadap putusan PPHI bagi masyarakat

d. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi di instansi tingkat pusat maupun daerah melalui video meeting serta berdasarkan data sekunder melalui buku, jurnal maupun media. Adapun daerah yang dikunjungi yaitu Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil dari Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu sebagai berikut :



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 20104 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH	
REKOMENDASI	
1. Aspek Substansi Hukum:	<ul style="list-style-type: none">Mengubah Pasal 1 angka 9 dan Pasal 26, Pasal 5 dan Pasal 10, Pasal 7, 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 huruf g, Pasal 27, Pasal 40, Pasal 51 ayat (3), Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 102 ayat (2)
2. Aspek Kelembagaan/Struktur Hukum:	<ul style="list-style-type: none">Perlu penguatan koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun antara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.Perlu adanya sinkronisasi tahapan pengelolaan keuangan daerah sejak mulai perencanaan hingga pertanggung jawaban.Perlu adanya penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah dan penguatan SDM pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Aspek Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none">Perlu dilakukan peningkatan inovasi dan kreativitas daerah dalam menciptakan sumber pendapatan bagi PAD selain pada sumber-sumber pendapatan yang telah ada sehingga ada peningkatan penerimaan pajak daerah.Perlu adanya pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang tidak mengekang otonomi daerah dan pengaturan mengenai APBN berkualitas.Perlu adanya pembinaan terhadap daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan termasuk dalam mekanisme administrasi keuangannya.Perlu diatur norma baru dalam Pasal 70 UU Perimbangan yaitu prinsip <i>cost efficient</i> dan <i>cost effectiveness</i> sehingga membuat APBD berkualitas.Perlu dilakukan penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah, penguatan SDM dari sisi kualitas dan kuantitas sebagai APIP yang profesional dalam rangka pengawasan internal.Perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem data informasi keuangan daerah yang terintegrasi dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia yang sedang dirancang oleh Pemerintah Pusat sebagaimana Perpres No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
4. Aspek Budaya Hukum:	<ul style="list-style-type: none">Perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah serta penyediaan informasi yang memudahkan masyarakat dalam memahami pelaksanaan keuangan daerah dalam semua tingkatan baik pada perencanaan sampai pada pertanggungjawaban karena pengawasan masyarakat diperlukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.Pemerintah Pusat perlu memfasilitasi dengan mengadakan sosialisasi SIKD agar implementasi aturan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah bisa berjalan dengan baik sesuai peraturan yang sudah ada.

e. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Atas permintaan anggota Komisi VIII DPR RI, Puspanlak UU melaksanakan Analisis dan Evaluasi Pemantauan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan secara singkat dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kajian lain, perpustakaan, media sosial, dan lainnya.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

KESIMPULAN

1. Tidak adanya penjabaran lebih lanjut terkait dengan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BAZNAS sebagaiiman diatur dalam Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat;
2. Tidak adanya pengaturan sanksi terhadap pelaksanaan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU Pengelolaan Zakat yang menyebabkan frasa "wajib" dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU Pengelolaan Zakat menjadi bias;
3. Tidak adanya pengaturan sanksi bagi para wajib zakat dalam Pasal yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan untuk menumbuhkan tingkat kesadaran pada wajib zakat;
4. Belum adanya tindak lanjut Putusan MK No. 86/PUU-X/2012 terhadap Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d, dan frasa "setiap orang" Pasal 38 serta Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat sehingga menimbulkan kekosongan hukum;
5. Tidak adanya nomenklatur "Lembaga Berbadan Hukum" dalam Pasal 58 ayat (2) PP Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat telah menyebabkan multitsifir dalam pelaksanaannya sebagai dalam Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) jelas menyebutkan bahwa pembentukan LAZ harus terdaftar pada "organisasi kemasyarakatan" atau "Lembaga Berbadan Hukum";
6. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Pengelolaan Zakat belum bersesuaian dengan tujuan pembentukan UU Pengelolaan Zakat;
7. Kementerian Agama saat ini dalam hal pengurusan BAZNAS masih bertindak sebagai regulator dan pengawas yang mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan;
8. Adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah terkait APBD yang difungsikan untuk membiayai BAZNAS;
9. Bahwa BAZNAS memiliki tugas yang sama dengan LAZ, namun hanya BAZNAS yang dibilai oleh APBN dan APBD;
10. Dukungan APBD untuk dana operasional BAZNAS di daerah telah cukup dirasakan manfaatnya khususnya untuk BAZNAS Provinsi, namun dukungan APBD tersebut belum dirasakan secara optimal pada BAZNAS Kabupaten/Kota.
11. Belum efektifnya SIMBA yang dikembangkan oleh BAZNAS karena belum memiliki suatu sistem verifikasi dalam mengukur keakuratan setiap data operasional pengelolaan ZIS yang dilimput oleh setiap BAZNAS daerah.
12. Masih minimnya dukungan dari pengurus-pengurus BAZNAS daerah yang menyebabkan tidak efektifnya sistem pengelolaan zakat yang dikembangkan oleh BAZNAS.
13. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan masyarakat cenderung langsung memberikan zakatnya kepada Mustahik tanpa melalui BAZNAS; dan
14. Tingkat kepercayaan publik terhadap manajemen dan tata kelola zakat masih sangat rendah.
15. Terhadap permasalahan diatas, maka perlu dilakukan perubahan baik dalam materi muatan maupun pelaksanannya.

2. Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang.

Kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi terhadap peraturan pelaksanaan suatu undang-undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Pemerintah wajib menindaklanjuti penerbitan peraturan pelaksanaan dimaksud pada setiap undang-undang yang mendeklasifikannya. Pendeklasian tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut suatu Pasal dalam satu undang-undang agar norma pengaturan tersebut diatur lebih rinci dalam peraturan diabawah undang-undang. Puspanlak UU telah melakukan evaluasi terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang dari tahun 1980-2020 dan dilakukan berdasarkan Bidang Komisinya. Adapun, Evaluasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana Gambar 5 dan 6 Berikut berikut:

a. Evaluasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1980-2020

Sebagaimana disampaikan diatas, maka pada tahun 2020, telah dilakukan pemantauan peraturan pelaksanaan



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

undang-undang dari taun 1980 sampai dengan undang-undang yang terbit tahun 2020, sebagaimana Gambar 5 berikut:

Gambar 5.
Evaluasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun 1980-2020

EVALUASI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1980-2020

KOMISI	JUMLAH UNDANG-UNDANG	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU YANG MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN	UU YANG TIDAK MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN	JUMLAH UNDANG-UNDANG YANG SELURUH PERLAKUNYA TELAH DITERBITKAN	JUMLAH UNDANG-UNDANG YANG SELURUH PERLAKUNYA BELUM DITERBITKAN
Komisi I (1980 sd 2020)	117	12	105	17	88	10	7
Komisi II (1980 sd 2020)	247	38	211	38	173	18	20
Komisi III (1980 sd 2020)	126	24	102	60	42	33	27
Komisi IV (1980 sd 2019)	47	10	37	29	2	4	25
Komisi V (1980 sd 2020)	23	9	14	14	0	7	7
Komisi VI (1980 sd 2020)	31	6	25	21	4	16	5
Komisi VII (1980 sd 2020)	15	6	9	9	3	3	6
Komisi VIII (1980 sd 2020)	27	6	21	18	3	12	6
Komisi IX (1980 sd 2020)	28	7	21	19	2	5	14
Komisi X (1980 sd 2020)	24	7	17	15	2	6	9
Komisi XI (1980 sd 2020)	204	6	198	123	75	73	50

b. Evaluasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1980-2020 Per Bidang Komisi



Selanjutnya dalam melaksanakan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, Puspanlak UU melakukannya berdasarkan perbidang komisi sebagaimana Gambar 6 berikut:



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Gambar 6.
Evaluasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun 1980-2020 Per Bidang Komisi





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UUDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

- c. Penyusunan Laporan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang.

Setiap akhir tahun Puspanlak UU menyusun buku laporan pelaksanaan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang dalam bentuk buku, disamping dalam bentuk database yang akan terupdate setiap waktu sesuai penerbitannya, sebagaimana Gambar 7 berikut:

Gambar 7.
**Penyusunan Laporan Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang**



3. Penanganan Perkara Di Mahkamah Konstitusi

Salah satu Tugas Puspanlak UU adalah melaksanakan penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini meliputi:

- Penyusunan Konsep Keterangan DPR
- Pendampingan Pembacaan Keterangan DPR pada persidangan Mahkamah Konstitusi
- Penyusunan *Data Base* Penanganan Perkara
- Penyusunan Kronologis Penanganan Perkara



- e. Penyusunan *Info Judicial Review*
- f. Penyusunan Analisis dan Evaluasi Undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun secara rinci kegiatan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi dapat diuraikan sebagaimana Grafik 1 berikut:

Grafik 1.

**Perkara Pengujian UU Yang Ditangani Puspanlak UU
Tahun 2020**



Grafik 2.

**Keterangan DPR yang dipersiapkan Puspanlak UU
Tahun 2020**





Dari Grafik 2 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terdapat 100 Konsep Keterangan DPR yang telah disusun oleh Puspanlak UU, yaitu:
 - 1) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVII/2019;
 - 2) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 - 3) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019;
 - 4) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019;
 - 5) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan Ketiga atas UU MD3 dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019;
 - 6) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019;
 - 7) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019;
 - 8) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019;
 - 9) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019;
 - 10) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019;



- 11) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Hak Cipta dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019;
- 12) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019;
- 13) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kementerian Negara dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019;
- 14) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019;
- 15) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 84/PUU-XVII/2019;
- 16) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU MD3 dalam Perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020;
- 17) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020;
- 18) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020;
- 19) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Perkara Nomor 4/PUU-XVIII/2020;
- 20) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perasuransian dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020;
- 21) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020;
- 22) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 7/PUU-XVIII/2020;



- 23) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perkara Nomor 8/PUU-XVIII/2020;
- 24) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Aparatur Sipil Negara dalam Perkara Nomor 9/PUU-XVIII/2020 ;
- 25) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pengadilan Pajak dalam Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020;
- 26) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Administrasi Pemerintahan dalam Perkara Nomor 11/PUU-XVIII/2020;
- 27) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 12/PUU-XVIII/2020;
- 28) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVIII/2020;
- 29) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020;
- 30) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020;
- 31) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Jabatan Notaris dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020;
- 32) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020;
- 33) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVIII/2020;



- 34) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Jaminan Fidusia dalam Perkara Nomor 19/PUU-XVIII/2020;
- 35) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perkara Nomor 20/PUU-XVIII/2020;
- 36) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hak Tanggungan Atas Tanah dalam Perkara Nomor 21/PUU-XVIII/2020;
- 37) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020;
- 38) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020;
- 39) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020;
- 40) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020;
- 41) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 26/PUU-XVIII/2020;
- 42) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Senjata Api dalam Perkara Nomor 27/PUU-XVIII/2020;
- 43) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kejaksaan dalam Perkara Nomor 28/PUU-XVIII/2020;
- 44) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 29/PUU-XVIII/2020;
- 45) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kementerian Negara dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVIII/2020;
- 46) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Tentara Nasional Indonesia dalam Perkara Nomor 31/PUU-XVIII/2020;



- 47) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perasuransian dalam Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020;
- 48) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dalam Perkara Nomor 33/PUU-XVIII/2020;
- 49) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kekarantinaan Kesehatan dalam Perkara Nomor 34/PUU-XVIII/2020;
- 50) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 35/PUU-XVIII/2020;
- 51) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan dalam Perkara Nomor 36/PUU-XVIII/2020;
- 52) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020;
- 53) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020;
- 54) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penyiaran dalam Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020;
- 55) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 40/PUU-XVIII/2020;
- 56) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020;
- 57) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020;
- 58) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020;



- 59) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 44/PUU-XVIII/2020;
- 60) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020;
- 61) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020;
- 62) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020;
- 63) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020;
- 64) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020;
- 65) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 50/PUU-XVIII/2020;
- 66) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020;
- 67) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hak Asasi Manusia dalam Perkara Nomor 52/PUU-XVIII/2020;
- 68) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pendidikan Tinggi dalam Perkara Nomor 53/PUU-XVIII/2020;
- 69) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVIII/2020;
- 70) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020;



- 71) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVIII/2020;
- 72) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pengadilan Pajak dalam Perkara Nomor 57/PUU-XVIII/2020;
- 73) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020;
- 74) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020;
- 75) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020;
- 76) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Usaha Milik Negara dalam Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020;
- 77) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVIII/2020;
- 78) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Perkara Nomor 63/PUU-XVIII/2020;
- 79) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020;
- 80) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020;
- 81) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020;



- 82) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020;
- 83) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 68/PUU-XVIII/2020;
- 84) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Ketiga atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020;
- 85) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020;
- 86) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVIII/2020;
- 87) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Keprotokolan dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVIII/2020;
- 88) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Sumber Daya Air dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVIII/2020;
- 89) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020;
- 90) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kementerian Negara dalam Perkara Nomor 76/PUU-XVIII/2020;
- 91) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVIII/2020;
- 92) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pos dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVIII/2020;
- 93) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Jaminan Fidusia dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVIII/2020;



- 94) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVIII/2020;
 - 95) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020;
 - 96) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pornografi dalam Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020;
 - 97) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Advokat dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020;
 - 98) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Perkara Nomor 89/PUU-XVIII/2020;
 - 99) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 95/PUU-XVIII/2020; dan
 - 100) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Jaminan Fidusia dalam Perkara Nomor 99/PUU-XVIII/2020.
- b. Terdapat 41 Keterangan DPR yang diminta untuk disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- 1) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019;
 - 2) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan Ketiga atas UU MD3 dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019;
 - 3) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019;
 - 4) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019;



- 5) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019;
- 6) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019;
- 7) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019;
- 8) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Hak Cipta dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019;
- 9) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019;
- 10) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kementerian Negara dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019;
- 11) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019;
- 12) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 84/PUU-XVII/2019;
- 13) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020;
- 14) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020;
- 15) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perasuransian dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020;



- 16) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020;
- 17) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pengadilan Pajak dalam Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020;
- 18) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020;
- 19) Keterangan DPR terkait pengujian materiil Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020;
- 20) Keterangan DPR terkait pengujian materiil Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020;
- 21) Keterangan DPR terkait pengujian materiil Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020;
- 22) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perasuransian dalam Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020;
- 23) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan dalam Perkara Nomor 36/PUU-XVIII/2020;
- 24) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020;
- 25) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020;
- 26) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penyiaran dalam Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020;
- 27) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020;
- 28) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020;



- 29) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020;
- 30) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020;
- 31) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020;
- 32) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020;
- 33) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
- 34) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020;
- 35) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020;
- 36) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Usaha Milik Negara dalam Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020;
- 37) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020;
- 38) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020;
- 39) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020;
- 40) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020; dan



- 41) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020.
- c. Terdapat 31 Keterangan DPR yang telah dibacakan oleh Tim Kuasa, yaitu:
- 1) Keterangan DPR dalam terkait pengujian formil dan materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019;
 - 2) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan Ketiga atas UU MD3 dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019;
 - 3) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019;
 - 4) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019;
 - 5) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019;
 - 6) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019;
 - 7) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019;
 - 8) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Hak Cipta dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019;
 - 9) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019;



- 10) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019;
- 11) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020;
- 12) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perasuransian dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020;
- 13) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020;
- 14) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020;
- 15) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perasuransian dalam Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020;
- 16) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan dalam Perkara Nomor 36/PUU-XVIII/2020;
- 17) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020;
- 18) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penyiaran dalam Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020;
- 19) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020;
- 20) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020;
- 21) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020;



- 22) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020;
 - 23) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020;
 - 24) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020;
 - 25) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
 - 26) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020;
 - 27) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020;
 - 28) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020;
 - 29) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020;
 - 30) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020; dan
 - 31) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020.
- d. Terdapat 36 Keterangan DPR yang telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- 1) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVII/2019;



- 2) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019;
- 4) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019;
- 5) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan Ketiga atas UU MD3 dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019;
- 6) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019;
- 7) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019;
- 8) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019;
- 9) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019;
- 10) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019;
- 11) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Hak Cipta dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019;
- 12) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019;



- 13) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kementerian Negara dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019;
- 14) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019;
- 15) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020;
- 16) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020;
- 17) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perasuransi dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020;
- 18) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020;
- 19) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pengadilan Pajak dalam Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020;
- 20) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020;
- 21) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perasuransi dalam Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020;
- 22) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan dalam Perkara Nomor 36/PUU-XVIII/2020;
- 23) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020;
- 24) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penyiaran dalam Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020;
- 25) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020;



- 26) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020;
- 27) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020;
- 28) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020;
- 29) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020;
- 30) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020;
- 31) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020;
- 32) Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020;
- 33) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020;
- 34) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020;
- 35) Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020; dan
- 36) Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020.



B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan tabel di atas kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada Tahun Anggaran 2020 meliputi:

1. penyusunan kajian, analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;
2. penyusunan kajian, analisis dan evaluasi pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
3. penyusunan kajian, evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
4. penyusunan keterangan DPR RI untuk perkara pengujian undang-undang dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi; dan
5. penyusunan *buku info judicial Review*

IKU “Persentase kajian pemantauan UU, evaluasi UU, dan pemantauan peraturan pelaksanaan UU dan keterangan DPR RI yang digunakan DPR RI” mengukur persentase jumlah kajian pemantauan UU, evaluasi UU, dan pemantauan peraturan pelaksanaan UU, serta keterangan DPR RI yang disiapkan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan digunakan oleh DPR RI.

Untuk mengetahui hasil capaian kinerja perlu menjabarkan satu-persatu kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan mengukur perbandingan antara target dengan realisasi kinerja sebagaimana Tabel 6 berikut:



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Tabel 6.
Capaian Kinerja Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2020

Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian
	Jumlah	% Diguna kan	Jumlah	% Diguna kan	
1	2	3	4	5	6
Presentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4 undang-undang	100%	5 undang-undang	100%	100%
Presentase Evaluasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	UU Tahun 1980-2020	100%	UU Tahun 1980-2020	100%	100%
Presentase analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimanfaatkan oleh DPR RI	12 UU	100%	12 UU	100 %	100%
Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR Di Mahkamah Konstitusi	3.20	100%	3.191	99.72%	99.72%
Presentase Penyerapan Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4 dokumen	80%	4 dokumen	100%	100%



INDIKATOR 1

Presentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Kegiatan penyusunan kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun dengan mengevaluasi 4 (empat) judul Undang-Undang. Kegiatan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan suatu undang-undang, yaitu:

- a. untuk memperoleh data dan informasi secara normatif dan empirik mengenai efektifitas pelaksanaan suatu Undang-Undang beserta kendalanya;
- b. untuk memperoleh data dan informasi peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh suatu Undang-Undang; dan
- c. untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi disharmoni suatu Undang-Undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Tahun 2020 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah melaksanakan kajian, analisis dan evaluasi terhadap 5 (lima) undang-undang, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Hasil analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang di atas telah dilakukan selanjutnya disampaikan kepada DPR RI melalui Kepala Badan Keahlian DPR RI sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Dewan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka persentase kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang yang digunakan oleh DPR RI adalah sebesar 100 % karena telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 4 (empat) Undang-undang.



INDIKATOR 2

Presentase Kajian Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang.

Kegiatan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dilakukan sebanyak 1 (empat) kali dalam setahun dengan melakukan *updating*/ pembaruan data peraturan pelaksanaan Undang-Undang di tiap Komisi DPR RI dari Komisi I sampai dengan Komisi XI secara berkala untuk menjamin validitas data peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang telah dikumpulkan.

Akhir dari kegiatan pemantauan tersebut adalah penyusunan buku pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.

Adapun mekanisme pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yaitu :

- a. Melakukan inventarisasi UU berdasarkan bidang komisi I s.d komisi XI;
- b. Melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan UU;
- c. Meneliti status peraturan perundang-undangan;
- d. Memantau perkembangan peraturan pelaksanaan UU;
- e. Menelusuri dan menghimpun peraturan pelaksanaan UU ke Kementerian/ Lembaga;



- f. Menyusun database pemantauan peraturan pelaksanaan UU;
- g. Melakukan harmonisasi peraturan pelaksanaan dengan UU yang mengamanatkannya;
- h. Menyusun kajian, analisis, dan evaluasi hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU;
- i. Menyusun rekapitulasi peraturan pelaksanaan UU yang sudah ditetapkan dan belum ditetapkan;
- j. Menyusun laporan pemantauan peraturan pelaksanaan UU; dan
- k. Menyampaikan database pemantauan peraturan pelaksanaan UU kepada Komisi I s.d Komisi XI.

Undang-Undang yang dipantau peraturan pelaksanaannya yaitu UU Tahun 1980-2020 per Komisi yaitu:

- a. Komisi I sejumlah 117 undang-undang;
- b. Komisi II sejumlah 248 undang-undang;
- c. Komisi III sejumlah 123 undang-undang;
- d. Komisi IV sejumlah 33 undang-undang;
- e. Komisi V sejumlah 24 undang-undang;
- f. Komisi VI sejumlah 32 undang-undang;
- g. Komisi VII sejumlah 17 undang-undang;
- h. Komisi VIII sejumlah 25 undang-undang;
- i. Komisi IX sejumlah 28 undang-undang;
- j. Komisi X sejumlah 24 undang-undang;
- k. Komisi XI sejumlah 201 undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas pengumpulan data dan informasi mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang melaksanakan kunjungan baik secara langsung maupun virtual kepada K/L mitra DPR RI. Adapun kunjungan yang sudah terlaksana, yaitu :



- a. Komisi I, Kunjungan ke Bagian Hukum Kementerian Pertahanan, pada 27 Juli 2020;
- b. Komisi II, Kunjungan ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, pada 13 Juli 2020;
- c. Komisi III, Kunjungan ke Pusat Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Hukum dan HAM, pada 28 Juli 2020;
- d. Komisi IV, Kunjungan ke Biro Hukum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pada 14 Juli 2020 ;
- e. Komisi V, Diskusi dan permintaan data melalui media aplikasi zoom dengan Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada 8 Oktober 2020 ;
- f. Komisi VI, Kunjungan ke Biro Hukum Kementerian Perdagangan, pada 24 Juli 2020;
- g. Komisi VII, Kunjungan ke Biro Hukum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pada 14 Juli 2020 ;
- h. Komisi VIII, Kunjungan ke Biro Hukum Kementerian Sosial, pada 20 Juli 2020;
- i. Komisi IX, Kunjungan ke Biro Hukum Kementerian Sosial, pada 23 Juli 2020;
- j. Komisi X, Kunjungan ke Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 17 Juli 2020;
- k. Komisi XI, Diskusi dan permintaan data melalui media aplikasi zoom dengan Otoritas Jasa Keuangan, pada 13 Oktober 2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka persentase kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang digunakan oleh DPR RI adalah sebesar 100%.



INDIKATOR

3

Presentase Penyusunan Konsep Keterangan DPR untuk Sidang *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi yang dimanfaatkan oleh DPR RI

Kegiatan penyiapan konsep keterangan DPR RI di Sidang Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan untuk memberikan dukungan kepada DPR RI khususnya Tim Kuasa DPR RI untuk memberikan keterangan tertulis sebagai bahan penyampaian Keterangan DPR RI dalam sidang pengujian UU terhadap UUD 1945 di persidangan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan penyiapan konsep keterangan DPR RI di Sidang Mahkamah Konstitusi dilakukan sebanyak 100 (seratus) kali dalam setahun sesuai dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Pada Tahun 2020 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menyusun 100 (seratus) konsep Keterangan DPR RI dalam sidang pengujian UU terhadap UUD 1945 di persidangan Mahkamah Konstitusi, dengan perincian sebagai berikut:

1. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVII/2019;



2. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019;
4. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019;
5. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan Ketiga atas UU MD3 dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019;
6. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019;
7. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019;
8. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019;
9. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019;
10. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019;
11. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Hak Cipta dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019;
12. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019;



13. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kementerian Negara dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019;
14. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019;
15. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU KPK dalam Perkara Nomor 84/PUU-XVII/2019;
16. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU MD3 dalam Perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020;
17. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020;
18. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020;
19. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Perkara Nomor 4/PUU-XVIII/2020;
20. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perasuransian dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020;
21. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020;
22. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 7/PUU-XVIII/2020;
23. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perkara Nomor 8/PUU-XVIII/2020;
24. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Aparatur Sipil Negara dalam Perkara Nomor 9/PUU-XVIII/2020 ;



25. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pengadilan Pajak dalam Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020;
26. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Administrasi Pemerintahan dalam Perkara Nomor 11/PUU-XVIII/2020;
27. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 12/PUU-XVIII/2020;
28. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVIII/2020;
29. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020;
30. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020;
31. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Jabatan Notaris dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020;
32. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020;
33. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVIII/2020;
34. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Jaminan Fidusia dalam Perkara Nomor 19/PUU-XVIII/2020;
35. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perkara Nomor 20/PUU-XVIII/2020;
36. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hak Tanggungan Atas Tanah dalam Perkara Nomor 21/PUU-XVIII/2020;



37. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020;
38. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020;
39. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020;
40. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020;
41. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 26/PUU-XVIII/2020;
42. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Senjata Api dalam Perkara Nomor 27/PUU-XVIII/2020;
43. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kejaksaan dalam Perkara Nomor 28/PUU-XVIII/2020;
44. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 29/PUU-XVIII/2020;
45. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kementerian Negara dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVIII/2020;
46. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Tentara Nasional Indonesia dalam Perkara Nomor 31/PUU-XVIII/2020;
47. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perasuransian dalam Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020;
48. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dalam Perkara Nomor 33/PUU-XVIII/2020;
49. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kekarantinaan Kesehatan dalam Perkara Nomor 34/PUU-XVIII/2020;
50. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 35/PUU-XVIII/2020;



51. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan dalam Perkara Nomor 36/PUU-XVIII/2020;
52. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020;
53. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020;
54. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penyiaran dalam Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020;
55. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 40/PUU-XVIII/2020;
56. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020;
57. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020;
58. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020;
59. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 44/PUU-XVIII/2020;
60. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020;
61. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020;
62. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020;



63. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020;
64. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020;
65. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 50/PUU-XVIII/2020;
66. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020;
67. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hak Asasi Manusia dalam Perkara Nomor 52/PUU-XVIII/2020;
68. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pendidikan Tinggi dalam Perkara Nomor 53/PUU-XVIII/2020;
69. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVIII/2020;
70. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
71. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVIII/2020;
72. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pengadilan Pajak dalam Perkara Nomor 57/PUU-XVIII/2020;
73. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020;
74. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020;
75. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020;



76. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Usaha Milik Negara dalam Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020;
77. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVIII/2020;
78. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Perkara Nomor 63/PUU-XVIII/2020;
79. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020;
80. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020;
81. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020;
82. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020;
83. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 68/PUU-XVIII/2020;
84. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Ketiga atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020;
85. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua atas UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020;
86. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVIII/2020;
87. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Keprotokolan dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVIII/2020;



88. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Sumber Daya Air dalam Perkara Nomor 73/PUU-XVIII/2020;
89. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Penetapan Perpu Covid-19 dalam Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020;
90. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kementerian Negara dalam Perkara Nomor 76/PUU-XVIII/2020;
91. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVIII/2020;
92. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pos dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVIII/2020;
93. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Jaminan Fidusia dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVIII/2020;
94. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVIII/2020;
95. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020;
96. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pornografi dalam Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020;
97. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Advokat dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020;
98. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Perkara Nomor 89/PUU-XVIII/2020;
99. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 95/PUU-XVIII/2020; dan
100. Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Jaminan Fidusia dalam Perkara Nomor 99/PUU-XVIII/2020.



Selain Konsep Keterangan DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang juga menyiapkan *Info Judicial Review* hasil Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Adapun *Info Judicial Review* untuk menerangkan Putusan atau Ketetapan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang ditolak, tidak dapat diterima, gugur, ditarik oleh Pemohonnya, maupun perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi baik seluruhnya maupun sebagian permohonannya.

Konsep Keterangan DPR RI yang disusun dan digunakan oleh DPR RI dan menjadi bahan pengambilan keputusan bagi Hakim Konstitusi. Dengan demikian maka persentase Keterangan DPR RI untuk perkara pengujian undang-undang yang digunakan oleh DPR RI adalah sebesar 100%.

INDIKATOR

4

Presentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimanfaatkan oleh DPR RI

Kegiatan Kajian Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ditargetkan dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun dengan mengevaluasi 12 (dua



belas) judul Undang-Undang yang Pasal dan/ atau Ayatnya telah dibatalkan/ dibatalkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Kinerja penyusunan kajian evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2020 capaiannya melebihi target, yaitu terealisasi sebanyak 12 (dua belas) undang-undang dari target perjanjian kinerja sebanyak 12 (dua belas) undang-undang. Daftar Undang-Undang yang dievaluasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
11. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
12. Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kajian Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun sebagai data pendukung penyusunan Naskah Akademis dan memberi masukan bagi DPR RI dalam penyusunan Rancangan Perubahan/Penggantian Undang-Undang yang Pasal dan/ atau ayatnya telah dibatalkan/ dibatalkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai bahan untuk menetapkan Rancangan Perubahan/Penggantian Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Kumulatif terbuka.

Berdasarkan uraian di atas, maka persentase kajian, analisis, dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh DPR RI adalah sebesar 108%.

INDIKATOR

5


**Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas
Kualitas Keterangan DPR di Mahkamah
Konstitusi**

Berdasarkan Hasil Survei Tingkat Kepuasan Anggota DPR RI Atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020, didapatkan data bahwa Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas



Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi mencapai angka 3,191 (79,783). Adapun target Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi pada target kinerja yaitu sebesar 3.20. Tentunya hal ini menjadi motivasi dan penambah semangat untuk semakin meningkatkan kualitas kinerja dan *output* Puspanlak UU khususnya dalam penyusunan Konsep Keterangan DPR RI ke depannya. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR RI di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam Grafik 3 berikut:

Grafik 3.
Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR RI di Mahkamah Konstitusi





INDIKATOR

6

Presentase Penyerapan Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang

Penyusunan rencana kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan sepanjang tahun anggaran agar terwujud optimalisasi anggaran berbasis kegiatan. Penyesuaian rencana kegiatan di tengah tahun perlu dilakukan atas dasar evaluasi penyerapan anggaran, adanya dinamika kebutuhan pada tahun berjalan, maupun akibat perubahan kebijakan anggaran secara nasional.

Rencana kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berupa dokumen *action plan* dalam jangka waktu satu tahun. Data monitoring rencana kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, realisasi kinerja, serta realisasi anggaran per bulan dapat dilihat pada aplikasi monitoring dan evaluasi (Aplikasi Monev).

Sementara itu, penyusunan rencana keuangan dilakukan sejalan dengan penyusunan rencana kegiatan sebagaimana diuraikan di atas. Penyesuaian rencana keuangan pada tahun berjalan perlu dilakukan guna mengakomodir dinamika kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, maupun perubahan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.

Rencana keuangan, dan/atau perubahannya disusun dalam dokumen *action plan*. Capaian indikator kinerja “Rencana keuangan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang”



diukur dengan metode rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan ditargetkan hanya sebanyak 1 dokumen setahun mengingat sulitnya memperkirakan secara pasti jumlah *output* yang akan dicapai, karena faktor perubahan dapat terjadi di luar kendali unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja “Rencana keuangan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang” adalah sebesar 100% atau dengan kata lain terealisasi sepenuhnya. Data monitoring rencana keuangan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, realisasi kinerja, serta realisasi anggaran per bulan dapat dilihat pada aplikasi monitoring dan evaluasi (Aplikasi Monev).

Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang diberikan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1. Satker Dewan : Rp 3.558.416.000**
- 2. Satker Setjen : Rp 3.088.283.000**

Anggaran yang terserap Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pada Puspanlak UU telah terealisasi sebagai berikut:

- 1. Satker Dewan terealisasi: Rp 2.994.408.750 atau sebesar 84.15 % dari PAGU.**
- 2. Satker Setjen terealisasi : Rp 3.064.367.318 atau sebesar 99.23 % dari PAGU.**

Jika ditotal dari seluruh PAGU Tahun 2020 yang dikelola oleh Puspanlak UU guna membiayai seluruh kegiatan kesekretariatan maupun kedewanannya maka Puspanlak UU telah melaksanakan penyerapan anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen sebesar Rp. 6.646.699.000 dari PAGU telah terealisasi kedua satker sebesar Rp 6.058.776.068 atau sebesar 91.20 %.



BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun 2020, Puspanlak UU melaksanakan sasaran kegiatan: “Terlaksananya dukungan kajian analisis evaluasi peraturan perundang-undangan dan tersedianya Keterangan DPR RI terhadap pengujian UU atas UUD Tahun 1945”. Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Puspanlak UU Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perjanjian kinerja dan PAGU Anggaran Tahun 2020. Namun tahun 2020 terjadi pencapaian melampaui target yang telah ditetapkan yaitu untuk kegiatan Analisis dan Evaluasi UU tercapai 5 Undang-undang dari 4 undang undang, serta kegiatan penyusunan konsep keterangan DPR berhasil disusun konsep keterangan sebanyak 55 Konsep Keterangan DPR RI.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilaporkan sebagai berikut:

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

1. Tercapainya target kinerja 4 (empat) kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
2. Tercapainya target kinerja pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang Tahun 1980-2020 di Komisi I s/d Komisi XI yang akuntabel dan tepat waktu.
3. Tercapainya target kinerja 55 (lima puluh lima) konsep keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.



4. Tercapainya target kinerja 12 (dua belas) evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Hambatan/Masalah

Meskipun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah mencapai suatu keberhasilan, namun dalam pencapaian tujuan organisasi masih terdapat hambatan antara lain:

1. Terjadinya Pandemi Virus Corona (COVID-19) di seluruh dunia pada Tahun 2020 ini mengakibatkan perubahan cara kerja dan perilaku dengan mengedepankan protokol kesehatan yang harus dihadapi oleh seluruh instansi baik pemerintahan dan swasta. Keterbatasan dalam pertemuan secara langsung cukup menyulitkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam melaksanakan tugas di awal terjadinya Pandemi.
2. Minimnya pedoman teknis penyusunan kajian dan analisis di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan.
3. Kompetensi Sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan ke level tinggi di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan, sejalan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas kepada Dewan di bidang keahlian. Namun demikian, beberapa anggota dan pimpinan DPR telah memberikan apresiasi atas kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang telah dilakukan oleh Puspanlak UU selama ini.
4. Sarana kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang masih belum memadai.



C. Pemecahan Masalah

Permasalahan sebagaimana tersebut diatas, dapat diselesaikan dengan cara:

1. Perubahan cara kerja dengan mengedepankan protokol kesehatan mengikuti gaya hidup di normal baru sesuai dengan arahan Pemerintah
2. Menyusun pedoman teknis untuk menjamin konsistensi kualitas hasil kerja, antara lain: pedoman penyusunan kajian, analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang; pedoman penyusunan kajian, analisis dan evaluasi pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang; maupun pedoman penyusunan keterangan DPR RI untuk perkara pengujian undang-undang dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan pendidikan di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan, kepengacaraan, konsultasi hukum, serta pembuatan kajian dan analisis secara periodik dan berkesinambungan. Di samping peningkatan kualitas juga perlu peningkatan kuantitas atau jumlah dari SDM dengan menambah jumlah Analis hingga mencapai angka 45 (empat puluh lima). Selain itu dibutuhkan juga perubahan kelembagaan SDM dengan pengisian jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
4. Meningkatkan tampilan dan substansi isi dari Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk menjamin hasil kerja yang sudah dilaksanakan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2020

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UUD-UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

5. Meningkatkan kerjasama dengan alat kelengkapan DPR RI, Tenaga Ahli maupun pihak lain untuk menjamin peningkatan fungsi dukungan keahlian yang dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
6. Menginventarisir kebutuhan sarana kerja dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani urusan penyediaan sarana kerja agar kebutuhan akan sarana kerja segera terpenuhi.
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja untuk meningkatkan kinerja selanjutnya.

Jakarta, Desember 2020
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU,



Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 19631001198803200



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020



Copyright@Puspanlak2020

